


Prinsip Prinsip dan Kaidah Hukum Islam: Tidak Picik, Tidak Memberatkan, Diterapkan Secara Bertahap, Memperhatikan Kemaslahatan Manusia dan Mewujudkan Keadilan

Nazmi Septrina^{1*}, Salma², Muchlis Bahar³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Iman Bonjol Padang, Jl. Prof. Mahmud Yunus Lubuk Lintah, Padang, Sumatera Barat
E-mail: nazmisseptrina@yahoo.com

* Corresponding Author

 <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i3.4563>

ARTICLE INFO

Article history

Received: 23 Nov 2025

Revised: 05 Dec 2025

Accepted: 24 Dec 2025

Kata Kunci:

Hukum Islam, Prinsip Syariat, Kaidah Fikih, Kemaslahatan, Keadilan

Keywords:

Islamic Law, Sharia Principles, Fiqh Rules, Welfare, Justice

ABSTRACT

Prinsip-prinsip dan kaidah hukum Islam pada hakikatnya dibangun untuk mewujudkan kemaslahatan manusia, menjaga keadilan, serta menegakkan nilai-nilai kemanusiaan universal. Hukum Islam tidaklah bersifat picik dan kaku, melainkan fleksibel, adaptif, dan mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat. Prinsip la haraj (tidak memberatkan) menunjukkan bahwa hukum Islam hadir untuk memberikan kemudahan, bukan kesulitan, sebagaimana ditegaskan dalam kaidah “al-masyaqqah tajlib al-taysir” (kesulitan mendatangkan kemudahan). Penerapan hukum Islam juga dilakukan secara bertahap (tadarruj), agar masyarakat mampu menyesuaikan diri dan menginternalisasikan nilai-nilainya secara utuh tanpa menimbulkan gejolak sosial. Dengan demikian, hukum Islam menekankan keseimbangan antara teks syariat dengan kebutuhan hidup manusia, serta antara kepastian hukum dengan kemaslahatan bersama. Keseluruhan prinsip tersebut bermuara pada pencapaian tujuan utama syariat (maqashid al-syari’ah), yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, sekaligus menegakkan keadilan sebagai fondasi kehidupan bermasyarakat.

The principles and rules of Islamic law are essentially established to realize human welfare, maintain justice, and uphold universal humanitarian values. Islamic law is not narrow-minded and rigid, but rather flexible, adaptive, and considers the social conditions of society. The principle of "la haraj" (not burdensome) demonstrates that Islamic law exists to provide convenience, not hardship, as emphasized in the maxim "al-masyaqqah tajlib al-taysir" (difficulty brings ease). The implementation of Islamic law is also carried out in stages (tadarruj), enabling society to adapt and fully internalize its values without causing social unrest. Thus, Islamic law emphasizes a balance between the text of sharia and the needs of human life, as well as between legal certainty and the common good. All of these principles lead to achieving the primary objectives of sharia (maqasid al-shari'ah), namely, safeguarding religion, life, intellect, lineage, and property, while upholding justice as the foundation of social life.



This is an open access article under the CC-BY-SA license.



How to Cite: Nazmi Septrina, et al (2025). Prinsip Prinsip dan Kaidah Hukum Islam: Tidak Picik, Tidak Memberatkan, Diterapkan Secara Bertahap, Memperhatikan Kemaslahatan Manusia dan Mewujudkan Keadilan, 4(3) 14767-14773. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i3.4563>

PENDAHULUAN

Hukum Islam bersumber dari Al-Qur’an dan Sunnah yang mempunyai tujuan utama untuk mewujudkan kemaslahatan dan keadilan bagi umat manusia. Prinsip-prinsip hukum Islam ini membentuk kerangka operasional syariat dalam memenuhi tuntutan kehidupan sosial yang dinamis dan kompleks. Prinsip tidak memberatkan, tidak picik, dan penerapan bertahap merupakan bentuk rahmat dan kemudahan bagi umat, sekaligus menunjukkan fleksibilitas hukum Islam untuk menyesuaikan dengan kondisi dan kemampuan manusia.

Sebelum melangkah jauh untuk memperbincangkan judul di atas, perlu dikemukakan bahwa belum ada rumusan yang pasti tentang istilah prinsip-prinsip hukum Islam ini. Istilah yang agaknya dekat dengan kata “prinsip” ini adalah *asās*

(bentuk jamaknya *usus*) dan *mabda’* (bentuk jamaknya *mabādi’*).¹ Dalam wacana filsafat hukum, Theo Hujbers, ketika mengulas topik prinsip-prinsip hukum, menyatakan: Azas-azas hukum ialah prinsip-prinsip yang dianggap dasar atau fundamen hukum. Azas-azas itu dapat disebut juga pengertian-pengertian dan nilai-nilai yang menjadi titik tolak berfikir tentang hukum. Azas-azas ini merupakan titik tolak juga bagi pembentukan undang-undang dan interpretasi undang-undang tersebut (Azas hukum berbeda dengan asal atau sumber hukum).²

Dengan demikian, prinsip-prinsip hukum Islam merupakan pengertian-pengertian atau nilai-nilai yang lebih tinggi dari hukum itu sendiri dan menjadi pijakan dalam rumusan-rumusan hukum. Maka, prinsip tidak memberatkan, menyedikitkan beban, ditetapkan secara bertahap, memperhatikan kemaslahatan manusia, dan mewujudkan keadilan yang merata yang akan dikupas nantinya merupakan nilai-nilai yang menjadi titik tolak totalitas hukum Islam tersebut.

Hal ini sejalan dengan istilah prinsip-prinsip yang digunakan oleh Fathurrahman Djamil dalam bukunya *Filsafat Hukum Islam*. Lain halnya, dengan Hasbi ash-shiddieqy yang menyebut nilai-nilai di atas sebagai asas-asas, bukan prinsip-prinsip.³ Penulis lain, ada juga yang menyebut nilai-nilai di atas sebagai bagian karakteristik dan keistimewaan syariat Islam. Dalam paragraf-paragraf berikut ini akan dicoba untuk menguraikan lima prinsip hukum Islam di atas yang menjadi dasar atau fundamen bangunan hukum Islam baik yang telah diformulasikan maupun terhadap kasus-kasus baru yang akan muncul dalam kehidupan manusia yang akan dideduksikan (*di-istinbath-kan*).

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif (normatif-doktrinal). Pendekatan ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis prinsip-prinsip serta kaidah hukum Islam melalui penelaahan mendalam terhadap sumber-sumber hukum Islam dan pemikiran para ulama. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah Al-Qur’an, Hadis, kitab-kitab ushul fikih, kaidah fikih, serta literatur ilmiah berupa buku, jurnal, dan karya akademik yang relevan dengan tema prinsip hukum Islam, *maqashid al-syari’ah*, dan keadilan.

Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis, yaitu dengan menguraikan konsep, prinsip, dan kaidah hukum Islam, kemudian menganalisisnya secara sistematis untuk menjelaskan relevansinya dalam mewujudkan kemaslahatan dan keadilan dalam kehidupan sosial. Pendekatan konseptual dan filosofis digunakan untuk memperkuat pemahaman terhadap dasar nilai dan tujuan syariat Islam dalam konteks penerapan hukum yang adaptif dan berkeadilan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam paragraf-paragraf berikut ini akan dicoba untuk menguraikan lima prinsip hukum Islam di atas yang menjadi dasar atau fundamen bangunan hukum Islam baik yang telah diformulasikan maupun terhadap kasus-kasus baru yang akan muncul dalam kehidupan manusia yang akan dideduksikan (*di-istinbath-kan*).

Landasan Prinsip Tidak Picik dalam Hukum Islam

Hukum Islam mengatur kehidupan umat berdasarkan wahyu Allah SWT yang tercantum dalam Al-Qur’an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Dalam penyusunan dan pelaksanaan hukum Islam, terdapat prinsip tidak picik yang sangat penting. Prinsip ini menegaskan bahwa hukum Islam tidak bersifat sempit, kaku, atau memberatkan, tetapi hendaknya memberikan kemudahan dan memperhatikan keadaan setiap individu sehingga hukum dapat menjadi rahmat dan kemaslahatan bagi umat.

Prinsip tidak picik memiliki dasar kuat dalam Al-Qur’an dan hadis. Allah SWT menegaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 286 bahwa Dia tidak membebani seseorang melainkan sesuai kemampuan. Ayat lain seperti QS. Al-Baqarah ayat 185 menjelaskan bahwa Allah menghendaki kemudahan dan tidak menghendaki kesulitan bagi hamba-Nya. Rasulullah SAW bersabda bahwa agama ini mudah, tidak memberatkan, dan bahwa umat harus mengambil kemudahan dan menjauhi kesulitan (HR. Ahmad dan Dailamiy). Dengan demikian, hukum Islam berupaya menciptakan keseimbangan antara kepatuhan dan

kemudahan sehingga tidak menjadi beban berat. Makna dan Esensi Prinsip Tidak Picik Prinsip tidak picik berarti bahwa hukum Islam:

1. Berorientasi pada kemaslahatan umat (masalah), bukan pada kaku dan sempitnya aturan.
2. Memberikan keringanan (rukhsah) dan dispense dalam situasdarurat (dharurah) atau kondisi khusus seperti sakit dan perjalanan.
3. Melindungi dari kesulitan dan beban yang tidak perlu, sambil tetap menjaga keadilan dan konsistensi hukum.

Prinsip ini membuat hukum Islam tetap relevan dan adaptif terhadap perubahan zaman dan konteks sosial. Contoh Penerapan Prinsip Tidak Picik dalam Hukum Islam Modern Dalam konteks modern, prinsip tidak picik diaplikasikan sebagai berikut:

1. Penerapan Ijtihad dan Qiyas Ketika terdapat kasus hukum baru yang tidak ada ketentuannya dalam Al-Qur'an dan Sunnah, ulama menggunakan ijtihad (usaha pemikiran) dan qiyas (analogi) untuk menemukan solusi yang sesuai dengan prinsip kemudahan dan keadilan, menyesuaikan dengan konteks sosial modern tanpa melanggar prinsip dasar syariat.
2. Fleksibilitas dalam Hukum Perkawinan Dalam hukum keluarga, Islam memberikan kemudahan dalam proses perceraian dengan prosedur yang tidak memberatkan, seperti adanya khuluk (cerai dengan persetujuan istri). Selain itu, hukum waris pun disesuaikan dengan kondisi keluarga yang kompleks agar keadilan tetap terjaga.
3. Kemudahan dalam Ibadah Hukum Islam memberikan rukhsah bagi orang sakit atau musafir untuk tidak menjalankan puasa penuh atau mempercepat shalat, sehingga tidak memberatkan pelaksanaan ibadah.
4. Penyesuaian Hukum dengan Perubahan Sosial Misalnya, dalam masalah keuangan dan muamalah, hukum Islam modern menyediakan fatwa dan panduan baru yang tetap berlandaskan prinsip syariah namun memperhatikan kebutuhan zaman seperti penggunaan teknologi keuangan digital.
5. Penghindaran Kekerasan dan Penindasan Hukum Islam menekankan keadilan sosial dan penghindaran sikap picik, sehingga dalam penegakan hukum harus menghindari diskriminasi atau dominasi yang merugikan kelompok tertentu.

Kesimpulan Prinsip tidak picik adalah inti yang menjadikan hukum Islam fleksibel, adil, dan mudah diadaptasi dalam berbagai kondisi dan zaman. Landasan Al-Qur'an dan hadis menjamin bahwa hukum Islam tidak membebani umat secara berlebihan, melainkan selalu mencari kemudahan dan kemaslahatan. Penerapan prinsip ini di era modern terus berkembang melalui ijtihad dan penyesuaian sosial- kultural untuk menjaga relevansi hukum Islam sebagai rahmat bagi seluruh umat manusia.

Tidak Menyulitkan/Memberatkan ('adam al-haraj)

Al-Haraj berarti al-dhaiq/ al-dhīq yang berarti kesempitan, kesusahan, kesedihan, kesukaran, atau kesulitan. Prinsip 'adam al-haraj dalam hukum Islam bermakna bahwa di dalam hukum Islam tidak ada dan tidak boleh ada tugas/tanggung jawab yang melebihi kemampuan atau terlalu berat untuk dipikul oleh manusia. Dengan perkataan lain, segala taklif Islam, demikian kata T.M. Hasbi ash-shiddieqy, berada dalam batas-batas kemampuan mukallaf. Cukup banyak teks Alqur'an dan Hadis yang menjelaskan tentang prinsip ini, di antaranya:

1. QS. Al-Baqarah/02: 286

إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ هَالِكٌ فَتَرِكَ لِأَكْبَرِ الْ

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya..."

2. QS. Al-Baqarah/02: 185

... يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَجْمَعِينَ

"...Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu..."

3. QS. Al-Nisa'/04: 128

يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ لَكُمْ أَوْقَاتِكُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

"Allah hendak memberikan keringanan kepadamu dan manusia dijadikan bersifat lemah"

4. Hadis Rasul yang diriwayatkan oleh Muttafaq 'alaih

يسروا ولا تعسروا ، وبشروا ولا تنفروا

“Mudahkanlah olehmu dan jangan menyulitkan. Gembirakanlah olehmu dan jangan membuat orang lari”

5. Hadis Rasul yang diriwayatkan oleh Bukhari, Nasa’i, Ibnu Hibban, dan Baihaqi

إن (هذا) الدين يسر...

“Sesungguhnya agama itu mudah...”

6. Hadis Rasul yang diiwayatkan oleh Abu Ya’la

ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما...

“Tidaklah disuruh untuk memilih di antara dua urusan, melainkan Nabi memilih yang lebih mudah di antara keduanya sepanjang bukan merupakan dosa...”

Hukum Islam itu mudah atau tidak menyulitkan/ memberatkan tentunya bukan berarti tidak memiliki kesulitan sama sekali. Sebab, bagaimanapun taklif pasti bermuatan kesulitan sebagaimana pengertian dari taklif itu sendiri, yaitu mengharuskan sesuatu yang mengandung kesukaran/kesulitan.

Sebagaimana yang dikemukakan sebelumnya, yang ditiadakan adalah kesulitan yang melebihi kesanggupan manusia atau yang terlalu berat oleh manusia. Oleh karena itu, dalam hal yang terakhir ini, di dalam syariat ada konsep yang disebut rukhshah (keringanan/dispensasi) dan dharūrah (keterpaksaan). Contoh dari rukhshah adalah kebolehan berbuka atau tidak berpuasa bagi orang yang sakit dan dalam perjalanan. Demikian juga halnya dengan kebolehan meng-qashar shalat bagi musafir. Adapun contoh dharūrah adalah kebolehan mengkonsumsi makanan yang haram dalam kondisi terpaksa.

Keringanan hukum yang diberikan oleh syariat adakalanya dalam bentuk menggugurkan kewajiban, adakalanya dengan mengurangi beban, dan adakalanya dengan menanggihkan pelaksanaannya ke waktu lain. Contoh yang pertama, dengan menggugurkan kewajiban adalah gugurnya hukum shalat bagi wanita yang sedang haidh dan nifas. Pengurangan beban dapat kita lihat pada kasus qashar shalat dan kebolehan mengkonsumsi makanan/ minuman yang haram dalam kondisi terpaksa. Adapun yang terakhir, berupa penangguhan pelaksanaan kewajiban ke waktu yang lain seperti puasa bagi orang yang tengah melakukan perjalanan (musafir). Kalau diselami lebih jauh, prinsip ini, sebenarnya, merupakan kelanjutan dari tujuan umum pensyariaan hukum Islam, yakni mewujudkan kemaslahatan manusia jangka pendek dan jangka panjang (tahqīq mashālih al-nās ‘ājilan wa ājilan).

Prinsip Penerapan Secara Bertahap

Hukum Islam diterapkan secara bertahap agar penyesuaian sosial bisa berjalan dengan mulus dan tidak menimbulkan resistensi yang berlebihan. Contoh historis adalah hukum bagi wanita yang tidak diberlakukan sekaligus seluruhnya, dan larangan minuman keras yang dilakukan secara bertahap. Prinsip ini mencerminkan kelembutan dan hikmah syariat untuk menyesuaikan dengan kapasitas individu dan kondisi masyarakat.

Orang mengamati dengan cermat proses pembinaan hukum Islam akan menemukan bahwa pada galibnya, penetapan hukum Islam pada masa awalnya melalui tahapan-tahapan (berangsur-angsur), seperti kewajiban shalat, zakat, puasa, haji, pengharaman riba, dan khamar. Pola berangsur-angsur dalam menetapkan hukum ini tentunya sangat sejalan dengan tabiat manusia secara pribadi maupun masyarakat, terutama menyangkut perkara-perkara yang telah “berurat dan berakar” atau mentradisi dalam masyarakat. Agama Islam datang ke tengah-tengah komunitas yang sekian lama larut dengan tradisi-tradisinya sehingga menyangkut ketetapan hukum yang bersifat kritik terhadap praktek yang ada, membutuhkan tahapan-tahapan untuk sampai pada hukum yang final. Semangat inilah yang terasa ketika, misalnya, kita mendapatkan tahapan-tahapan dalam pengharaman riba dan minuman khamar.

Dalam kasus hukum shalat, misalnya, sebelum difardhukannya shalat sebagaimana yang dikenal sekarang, Rasul dan para sahabat telah melaksanakan shalat. Kata-kata shalat itu pun telah muncul di dalam surat-surat yang turun pada masa-masa awal turunnya wahyu, seperti di dalam QS. al-‘alaq, pada ayat 9-10 dan QS. al-Qiyāmah, ayat 31-32. Begitu juga halnya, di dalam sirah Rasul dan para sahabatnya sebelum tahun kesepuluh hijriah, tahun diwajibkannya shalat yang lima waktu, juga akan ditemukan informasi tentang shalat Rasul dan para sahabatnya, kendati sejarah alpa menjelaskan tata cara shalat tersebut.

Telah diketahui juga bahwa, kewajiban shalat, pada mulanya adalah dua- dua rakaat selain maghrib yang sejak awal dilaksanakan tiga raka’at. Kemudian, baru ditambah dalam kondisi muqim

Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah[434], adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan

Prinsip Memperhatikan Kemaslahatan Manusia (Maqasid al-Shariah)

Kemaslahatan manusia adalah tujuan utama syariat Islam. Segala hukum yang diterapkan harus membawa manfaat dan mencegah bahaya bagi kehidupan manusia baik secara fisik, mental, sosial, maupun spiritual. Prinsip kemaslahatan ini adalah landasan filosofis yang menuntun penerapan hukum agar responsive terhadap kebutuhan manusia dan adaptif terhadap perubahan zaman, menjadikan hukum Islam relevan dan hidup.

Prinsip memperhatikan kemaslahatan manusia juga merupakan pijakan nilai yang menjiwai penetapan hukum Islam. Ayat-ayat Alqur'an yang menyangkut penetapan hukum, demikian Anwar Harjono seperti dikutip oleh Fathurrahman Djamil, tidak pernah meninggalkan masyarakat sebagai bahan pertimbangan

T.M. Hasbie ash-Shiddieqy, sebagaimana dikutip oleh Fathurrahman Djamil, menyebutkan bahwa dalam penetapan hukum, senantiasa didasarkan pada tiga sendi pokok:

1. Hukum-hukum ditetapkan sesudah masyarakat membutuhkan hukum-hukum itu.
2. Hukum-hukum ditetapkan oleh sesuatu kekuasaan yang berhak menetapkan hukum dan menundukkan masyarakat ke bawah ketetapanannya.
3. Hukum-hukum ditetapkan menurut kadar kebutuhan masyarakat

Dasar pemikiran ini jugalah, agaknya, yang melandasi adanya nasakh pada sebagian kasus hukum. Misalnya, beralihnya kiblat kaum muslimin dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram setelah lebih kurang satu setengah tahun Rasul bersama kaum muslimin saat itu menghadap ke arah Baitul Maqdis sebagai kiblat shalat (QS. Al-Baqarah/02: 144).

Nasakh itu, demikian Muhammad Musthafa Salabi sebagaimana dikutip oleh T.M. Hasbie ash-Shiddieqy, adakalanya dari yang ringan kepada yang berat dan adakalanya sebaliknya. Namun, dalam segala keadaan itu diperhatikan kemaslahatan dalam masyarakat. Nasakh itu, walaupun telah berakhir dengan berakhirnya wahyu, syara' selalu men-ta'lim-kan hukum untuk menunjukkan bahwa hukum-hukum itu mengikuti 'illat-nya, berubah dengan berubahnya 'illat.

Demikian kebiasaannya, terutama dalam bidang muamalah. Lebih jauh, dijelaskan bahwa memperhatikan kemaslahatan masyarakat dalam urusan muamalat adalah suatu dasar asasi dalam pembinaan hukum. Pembina hukum (Syāri') menerangkan illat hukum yang disyariatkannya agar hukum-hukum itu berkisar sekitar illatnya dan untuk mengingatkan kita kepada keharusan memelihara kemaslahatan, tidak membeku pada nash yang terkadang nash-nash itu mengenai orang-orang tertentu, golongan tertentu, atau daerah tertentu.

Pada masa sahabat, bagaimana hukum dipengaruhi oleh kondisi masyarakat, dapat disaksikan dalam kasus penetapan Umar bin Khaththab bahwa talak tiga sekaligus dipandang tiga. Hal ini berbeda dengan masa Rasul yang menganggap talak tiga sekaligus itu hanya satu talak. Belakangan ini, ketetapan pada masa Rasul ini kembali diperlakukan karena menimbang sisi kemaslahatan manusianya.

Prinsip Mewujudkan Keadilan

Keadilan dalam Islam merupakan pilar utama dalam menjalankan hukum. Allah memerintahkan umatnya untuk berlaku adil walaupun terhadap orang yang tidak disukai sekalipun (QS An-Nisa: 135). Keadilan ini mengatur hubungan sosial, menjamin hak setiap insan, dan menghindari kesewenangan serta diskriminasi. Dengan prinsip ini, hukum Islam bertujuan menjadi instrumen keadilan sosial yang universal dan menyeluruh.

Prinsip keadilan merupakan salah satu ajaran terpenting dalam syariat Islam; bahkan, keadilan Islam merupakan keadilan yang paling tinggi dibandingkan dengan sistem keadilan yang lain, baik Yunani, Romawi, maupun hukum manusia lainnya. Dengan keadilan itulah ketentraman tercipta, keamanan terwujud, harmonis dan kuatnya hubungan antar sesama, besarnya kepercayaan rakyat kepada penguasa, tumbuhnya ekonomi, bertambahnya kemakmuran, jauh dari kekacauan, semua orang akan maksimal melakukan aktifitas dan produktifitasnya.

Keadilan di dalam Islam adalah keadilan yang tidak membedakan manusia satu sama lain di depan hukum. Tidak boleh ada unsur subyektif dalam definisi keadilan. Apa yang dianjurkan oleh Islam adalah sikap berfikir yang reflektif dan pendekatan yang obyektif terhadap masalah yang dihadapi. 12 Penguasa

sekalipun tidak dapat mengelak dari tanggung jawab hukum apabila melakukan kejahatan. Demikian juga halnya dengan orang berharta, berpangkat, dan status-status lainnya.

Keadilan dalam syariat Islam, sebagaimana di muka, adalah keadilan yang merata yang tidak membedakan orang kecuali karena kebenaran dan kesalahannya. Dalam pidato kenegaraan pertamanya, Abu Bakar memproklamirkan komitmennya untuk menegakkan keadilan yang tercermin dalam ucapannya berikut ini: Orang yang lemah dalam pandanganmu, menjadi kuat di sisiku hingga aku kembalikan kepadanya haknya, insya Allah. Orang yang kuat pada pandangan kamu, menjadi lemah di sisiku. Aku akan mengambil darinya hak orang lain.

SIMPULAN

Uraian di muka tentang prinsip-prinsip dan kaidah hukum Islam merupakan bagian bahasan filsafat hukum Islam. Sesuai dengan kelaziman, filsafat yang berbicara dalam wilayah-wilayah mendasar yang tidak terjangkau oleh ilmu, mengkaji aspek- aspek mendasar dari hukum Islam, seperti prinsip-prinsip hukum Islam dan kaidah- kaidahnya. Prinsip-prinsip hukum Islam yaitu tidak picik, tidak memberatkan, diterapkan secara bertahap, memperhatikan kemaslahatan manusia, dan mewujudkan keadilan merupakan fondasi utama untuk menjamin bahwa hukum Islam adalah rahmat dan solusi praktis bagi umat manusia. Penerapan prinsip tersebut menjadikan hukum Islam relevan dan adaptif sepanjang zaman serta berperan sebagai pengatur kehidupan sosial yang adil dan berimbang. Hukum Islam yang telah terformulasi maupun yang akan dikembangkan sesuai dengan tuntutan perkembangan niscaya memperhatikan prinsip-prinsip tersebut.

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak yang sudah berkontribusi dalam pelaksanaan penelitian dan penyusunan artikel ini.

REFERENSI

- T.M. Hasbi ash-Shiddeqy, Falsafah Hukum Islam, Bintang, Jakarta, 1993 Theo Huijbers, Filsafat Hukum, Kanisius, , Yogyakarta, 1990
Sya'ban Muhammad Ismail, al-Tasyri' al-Islāmiy: Mashādiruh wa Athwāruh, Maktabah al-Nahdhah al-Mishriyyah, Kairo 1985
Abdul Wahab Khalaf, 'Ilmu Ushūl al-Fiqh, Dar al-Qalam, Kuwait 1978 Fathurrahman Djamil, Filsafat Hukum Islam, Logos Wacana Ilmu, Jakarta, 1997 Muhammad Muslehuddin, Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis: Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam, Tiara Wacana, Yogyakarta, 1991